



PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Semarang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. AGENDA PERTAMA

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris perseroan;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00062/2.1032/AU.1/10/0240-3/1/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2019.

II. AGENDA KEDUA

- Menyetujui untuk memberhentikan Akuntan Publik Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.
- Menunjuk Akuntan Publik (AP) yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu Ibu Ratnawati Setiadi dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lt 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk apabila Ibu Ratnawati Setiadi tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

III. AGENDA KETIGA

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 sebagai berikut :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 melalui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp.729.333.684.100 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus Rupiah) atau setara dengan Rp. 49 (empat puluh sembilan Rupiah) per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari perolehan laba bersih Perseroan setelah pajak pada Tahun Buku 2019 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 22 (dua puluh dua Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 327.455.939.800 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 20 November 2019 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 23 Oktober, 2019 yang disampaikan kepada OJK melalui surat nomor 018/SM-DIR/OJK/X/19 pada tanggal 24 Oktober 2019.
- Sisanya sebesar Rp 27 (dua puluh tujuh Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 401.877.744.300 (empat ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) yang mana akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada pemegang saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai dalam surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :
 - Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 13 April 2020
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 17 April 2020
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 20 April 2020
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 21 April 2020
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 22 April 2020
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 21 April 2020
 - Pembayaran Dividen tanggal 5 Mei 2020

Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan juga mengusulkan sisa Laba Bersih tahun 2019 yang tidak dibagikan akan dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

IV. AGENDA KEEMPAT

Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut, menyetujui:

- Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu) tahun adalah : Rp 4.600.000.000, (empat miliar enam ratus juta Rupiah);
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Semarang, 13 April 2020
PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk.
DIREKSI

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk., bahwa sesuai dengan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 8 April 2020, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp.729.333.684.100 atau setara dengan Rp. 49 per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 90% dari perolehan laba bersih Perseroan setelah pajak pada Tahun Buku 2019 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 22 per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 327.455.939.800 yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 20 November 2019 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 23 Oktober, 2019 yang disampaikan kepada OJK melalui surat nomor 018/SM-DIR/OJK/X/19 pada tanggal 24 Oktober 2019.
- Sisanya sebesar Rp 27 per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 401.877.744.300 yang mana akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada pemegang saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai dalam surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :

A. JADWAL

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	17 April 2020 21 April 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	20 April 2020 22 April 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)	21 April 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	5 Mei 2020

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 21 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 21 April 2020.
- Pembayaran Dividen akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2020
- Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham sendiri yang bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 21 April 2020 secara tertulis disertai kopi kartu identitas yang masih berlaku sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu: PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telpon: 021-3140032 / 3905920, Fax: 021-3140185 / 3900652 / 3900671
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 5 Mei 2020. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana - Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telpon: 021-3140032 / 3905920, Fax: 021-3140185 / 3900652 / 3900671 paling lambat pada tanggal 21 April 2020 pukul 16:00 WIB.
- Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, maka sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 21 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana.

Semarang, 13 April 2020
PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk.
DIREKSI